



PEMBERDAYAAN TOKOH ADAT DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENCEGAH KONFLIK ANTAR AGAMA DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

*Empowerment of Traditional Leaders and Community Leaders in Preventing Inter-Religious
Conflict in Southeast Aceh District*

¹⁾Muhammad Hatta, ^{2*)}Zulfan

^{1,2)}Universitas Malikussaleh Lhokseumawe (UNIMAL), Aceh, Indonesia.

*Email: ¹⁾muhammad.hatta@unimal.ac.id, ²⁾zulfan@unimal.ac.id

*Correspondence: zulfan@unimal.ac.id

DOI:

10.36418/comserva.v1i11.146

Histori Artikel:

Diajukan:

27/02/2022

Diterima:

28/02/2022

Diterbitkan:

25/03/2022

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin dan melindungi kebebasan beragama di Indonesia. Ada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai aturan pelaksana dalam mewujudkan cinta-cita konstitusi tersebut, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dan Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah. Namun, konflik antar agama juga masih banyak terjadi khususnya di wilayah yang terdapat multi etnik dan agama seperti di Kabupaten Aceh Tenggara. Biasanya, permasalahan itu dipicu oleh sikap non toleransi dalam menjalankan kehidupan sosial dan melaksanakan ritual keagamaan serta kepercayaan antar pemeluk agama. Di kabupaten Aceh Tenggara, ada empat permasalahan yang sering memicu perselisihan atau konflik antar pemeluk agama yaitu peternakan dan penjualan hewan babi di lingkungan warga, menyalakan musik pada saat adzan berkumandang, pendirian rumah ibadah secara ilegal, penjualan minuman keras sejenis "tuak" dan pendirian rumah judi secara bebas di lingkungan warga. Program pengabdian masyarakat ini akan memberdayakan tokoh adat dan tokoh masyarakat melalui penyuluhan pentingnya mencegah terjadinya konflik antar pemeluk agama. Tokoh adat dan tokoh masyarakat dipilih karena lebih dekat dengan semua lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang agama di Kabupaten Aceh Tenggara. Edukasi yang diberikan dalam kegiatan ini dapat menjadi informasi dan penambahan pengetahuan kepada Tokoh adat dan Tokoh masyarakat dalam mencegah konflik antar agama di Kutacane Aceh Tenggara.

Kata kunci: Konflik Antar Agama; Mencegah; Pemberdayaan; Pemimpin Komunitas; Pemimpin Tradisional.

ABSTRACT

The 1945 Constitution guarantees and protects religious freedom in Indonesia. There are several laws and regulations as implementing regulations in realizing the ideals of the constitution, such as Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights, Law no. 1/PNPS/1965 concerning Prevention of Religious Abuse and/or Blasphemy, and Aceh Qanun No. 4 of 2016 concerning Guidelines for the Maintenance of Religious Harmony and the Establishment of Places of Worship. However, inter-religious conflicts still occur, especially in areas where there are multi-ethnic and religious groups such as Southeast Aceh Regency. Usually, the problem is triggered by a non-tolerant attitude in

carrying out social life and carrying out religious rituals and beliefs between religious adherents. In Southeast Aceh district, there are four problems that often trigger disputes or conflicts between religious adherents, namely livestock farming and the sale of pigs in the community, turning on music when the call to prayer is heard, illegal construction of houses of worship, sales of liquor such as "tuak" and construction of houses. gambling freely in the community. This community service program will empower traditional leaders and community leaders through counseling on the importance of preventing conflicts between religious adherents. Traditional leaders and community leaders were chosen because they are closer to all levels of society from various religious backgrounds in Southeast Aceh Regency. The education provided in this activity can be information and increase knowledge for traditional leaders and community leaders in preventing inter-religious conflicts in Kutacane, Southeast Aceh.

Keywords: *Inter-religious Conflict; Prevent; Empowerment; Community Leaders; Traditional Leader.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang secara tegas menjamin dan melindungi kebebasan keberagaman beragama. Pasal 28 Huruf E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI) menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan menurut keyakinannya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, dan pergi serta berhak Kembali ke Indonesia. Kebebasan beragama ditegaskan lagi pada Pasal 29 UUD RI 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya ([Maula](#), 2013).

Pengesahan dalam konstitusi Indonesia sudah cukup untuk menunjukkan bahwa agama memiliki tempat yang sangat penting di negara ini. Kebebasan beragama adalah kebebasan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Di Indonesia, setiap warga negara diwajibkan untuk menganut agama atau sistem kepercayaan yang dianut negara, namun kebebasan ini tidak berarti kebebasan tanpa keyakinan beragama ([Makin](#), 2017).

Dalam Pasal 4 dan Pasal 22 ayat 1-2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa agama merupakan suatu hak yang tidak dapat dihapuskan atau dihilangkan dalam keadaan apapun dan oleh pihak manapun. Namun, negara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menganut agama, tetapi tidak dapat memutuskan atau memaksa seseorang untuk memilih atau tidak memilih agama dan kepercayaan tertentu ([Bielefeldt](#), 2012).

Keberagaman agama di Indonesia merupakan bagian dari cerminan hak asasi manusia dan tidak boleh dihilangkan dan dibendung dalam keadaan apapun. Namun, kebebasan tanpa batas dapat menimbulkan kesombongan dan penghinaan terhadap agama lain, sehingga membahayakan kerukunan umat beragama ([Muktiomo](#), 2012). Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kesempatan bebas bagi pemeluk semua agama untuk menyebarkan, menyebarkan atau mendakwahkan agamanya. Namun, kebebasan keberagaman sering disalahgunakan sehingga menimbulkan sikap non toleran, diskriminatif, prasangka, kebencian, dan tindakan kekerasan ([Winkle](#), 2012).

Adanya perubahan era, dari era manual ke era digitalisasi atau “internetisasi” menjadikan laju penyebaran berita kepada masyarakat semakin cepat. Berita dapat dengan mudah tersebar keseantero Indonesia melalui berbagai media massa, media sosial maupun media elektronik lainnya. Berita yang mengandung unsur kebencian, permusuhan dan diskriminatif atas nama agama tertentu dapat memprovokasi dan menyulut emosi penganut umat beragama sehingga menimbulkan pertikaian dan pertumpahan darah antar umat beragama ([Muhid et al., 2019](#)).

Walaupun provinsi Aceh mayoritas beragama islam, namun ada beberapa wilayah di provinsi Aceh yang berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Utara seperti Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Singkil dan Kotamadya Subulussalam. Dari ketiga wilayah tersebut, Aceh Tenggara merupakan salah satu wilayah yang sangat multikultural yang didiami oleh 3 (tiga) suku terbesar yaitu Alas (47 persen), Tapanuli (27 persen), Gayo (15 persen) serta sisanya suku-suku pendatang seperti suku Singkil, Aceh, Karo, Batak Toba, Gayo, Jawa, Minangkabau, Mandailing, Nias dan suku Aneuk Jamee. Kabupaten ini memiliki suatu keunikan, dimana mempunyai masyarakat yang majemuk dengan penganut agama terbesar yaitu agama islam dan kristen.

Walaupun islam masih menjadi agama mayoritas dianut oleh masyarakat Aceh Tenggara dengan jumlah 80,65% dari jumlah penduduk 216.495 jiwa. Namun, jumlah penganut agama Kristen juga tergolong besar yaitu berjumlah 19,35% dari 216.495 jiwa penduduk Aceh Tenggara, dengan jumlah rumah ibadah sebanyak 189 gereja (Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, 2020). Untuk menjaga kerukunan umat beragama, pemerintah Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah sebagai patron dalam menjalankan toleransi umat beragama di provinsi Aceh.

Namun, dalam kehidupan sosial masyarakat, gesekan antar umat beragama di Aceh Tenggara sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh perilaku sebahagian penganut agama yang tidak toleran dalam menjalankan ritual ibadah dan kepercayaannya. Dalam kegiatan Sosialisasi Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah yang digelar di Kantor Kesbang dan Linmas Provinsi Aceh di Kutacane, Aceh Tenggara ditemukan beberapa konflik agama di Aceh Tenggara yang sering memicu keributan, diantaranya adalah ([Muzakir, 2017](#)):

1. Peternakan babi di lingkungan warga

Di desa-desa di mana non-Muslim tinggal, ada banyak peternakan babi dalam keluarga. Babi sering diinstruksikan untuk menggunakan persediaan air umum, seperti aliran sungai, untuk sumber air minum dan keperluan ternak lainnya. Sementara itu, penduduk lain yang menganut agama islam juga menggunakan air sungai tersebut untuk minum, mencuci pakaian, masak dan keperluan berwudhu'. Bagi orang Islam babi itu merupakan najis berat, manakala bagi umat yang beragama non-muslim justru sebaliknya.

2. Menyalakan musik pada saat azan berkumandang

Penduduk desa yang mayoritas penduduknya non-Muslim sering menyalakan musik saat pernikahan atau perayaan kematian dan proses tradisional lainnya. Namun, prosesi adat dan keagamaan dengan alunan musik serta nyanyian masih dilakukan tatkala azan shalat sedang berkumandang. Hal ini sering menimbulkan permasalahan dan konflik antar warga yang dinilai tidak toleran dalam menjalankan ibadah dan kepercayaannya.

3. Pendirian Gereja sangat banyak;

Di desa-desa berpenduduk mayoritas beragama kristen banyak didirikan di lingkungan warga. Pihak kepolisian menyebut, saat ini terdapat 132 gereja dengan rincian 124 gereja Kristen

dan 8 gereja Katolik serta 8 unit undung-undung. Pendirian gereja dan tempat ibadah lainnya di wilayah hukum Aceh Tenggara terbanyak dibandingkan wilayah aceh lainnya. Oleh karena itu, tidak bisa suatu kelompok agama tertentu mendirikan rumah ibadah semaunya tanpa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

4. Miras dan Judi

Penduduk non-muslim menjadi produsen, distributor, penjual dan peminum minuman keras (miras), bahkan terkadang di tempat warung ataupun tempat penjualan minuman keras juga menyediakan tempat perjudian. Tempat perjudian dan minuman keras tersebut dibuka dan terbuka untuk umum, bahkan minuman keras jenis tuak atau jenis lainnya dijual secara bebas dan semua orang dengan kelompok usia yang beragam dari usia remaja dan dewasa dapat membelinya dengan bebas.

Empat persoalan di atas akan menjadi penyebab terjadinya konflik antar penganut umat beragama di Aceh Tenggara. Apabila permasalahan tersebut di atas dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mempropokasi dan menyebarkan berita yang mengandung unsur kebencian dan permusuhan antara para penganut kedua agama tersebut maka gesekan atau pertikaian antar penganut agama tidak dapat dihindarkan. Pada tahun 2020 ada 5 kasus perselisihan antar penganut agama yang didasari oleh isu keagamaan seperti tersebut di atas yang terjadi di kabupaten Aceh Tenggara ([Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara](#), 2020).

Konflik antar agama yang pernah terjadi di Aceh Singkil yang berujung kepada pembakaran sejumlah Gereja dipicu oleh permasalahan tersebut di atas yang secara sengaja diprovokasi dengan unsur kebencian dan permusuhan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab ([Hartani & Nulhaqim](#), 2020). Aceh Tenggara merupakan wilayah yang multi etnis dengan ragam budaya dan agama akan berpeluang besar terjadinya konflik serupa sekiranya potensi konflik tidak ditangani dengan segera. Oleh karena itu, masalah ini harus ditangani secara bijaksana melalui nasihat hukum untuk memberikan pemahaman agar tidak terjadi kerusuhan sosial-keagamaan di Aceh Tenggara, dan dengan demikian mencegah dan mengurangi potensi konflik lebih baik daripada mengobati.

METODE

A. Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat (PPM) tentang Pemberdayaan Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Konflik Antar Agama dilaksanakan di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada pukul 08.30 WIB-12.30 WIB, pada hari Sabtu, 16 Oktober 2021 bertempat di Aula Universitas Gunung Leuser (UGL) Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara dengan peserta pengabdian adalah para tokoh adat dan tokoh agama seputaran Kutacane, Aceh Tenggara.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatan ini, ada beberapa tahap pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan, seperti:

1. Assessment

Pada tahap awal ini, assessment dilakukan untuk mencari tahu tingkat pengetahuan atau pemahaman tokoh adat dan tokoh masyarakat terhadap toleransi umat beragama dan konflik antar umat beragama. Selain itu, assessment juga dilakukan untuk melihat sejauh mana tokoh adat dan tokoh masyarakat proaktif untuk mengikuti penyuluhan. Caranya dengan melakukan wawancara langsung untuk melihat dan mengukur pengetahuan tokoh adat dan tokoh masyarakat terhadap

terhadap toleransi umat beragama dan konflik antar umat beragama. Hal ini juga terkait dengan kelancaran dan keberhasilan sosialisasi, yang diharapkan dapat menambah pengetahuan para pemuka adat dan masyarakat.

2. Preparation

Tahap persiapan dilakukan dengan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan selama proses sosialisasi, monitoring dan penilaian hasil. Yang perlu disiapkan adalah modul perluasan dan infrastruktur kegiatan:

- a. Modul yang akan disiapkan antara lain memuat tentang kebebasan beragama, toleransi dan kerukunan umat beragama, dampak buruk terhadap konflik antar umat beragama.
- b. Sarana prasarana yang akan digunakan selama penyuluhan berlangsung antara lain peralatan, perlengkapan (bahan habis pakai) dan modul.

3. Execution

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pemberdayaan tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam mencegah konflik antar agama di kabupaten Aceh Tenggara akan dilakukan dengan menggunakan “metode ceramah dan diskusi” bersama tokoh adat dan tokoh masyarakat. Ceramah adalah suatu penyampaian informasi yang sifatnya searah yakni dari penceramah kepada para peserta ceramah ([Amaliah](#), 2014); ([Ernis](#), 2018). Pada metode ini si penceramah lebih banyak memegang peran untuk menyampaikan dan menjelaskan materi penyuluhan dengan sedikit memberikan kesempatan kepada sasaran untuk memberikan tanggapannya.

Pada saat yang sama, metode diskusi merupakan metode yang sering digunakan dalam proses pendidikan, dan harus ada partisipasi yang baik dari peserta diskusi dalam proses diskusi. Diskusi difokuskan pada keterampilan berbicara, meningkatkan pengetahuan, secara efektif meningkatkan keterampilan memecahkan masalah, dan mempengaruhi peserta untuk mengubah sikap. Dalam diskusi, peserta berpikir bersama dan mengungkapkan ide-idenya sehingga mereka dan peserta diskusi mengembangkan pemahaman tentang masalah yang dibahas. Diskusi digunakan sebagai wadah untuk bertukar informasi, pendapat dan pengalaman dalam bentuk Q&A secara berkala, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan kejelasan tentang suatu masalah serta menentukan kebijakan dalam pengambilan keputusan ([Amaliah](#), 2014).

Dalam penelitian ini, metode ceramah digunakan dengan memberikan materi tentang pencegahan konflik antar agama, kemudian tim pengusul dan tokoh adat serta tokoh masyarakat melakukan diskusi terkait materi yang telah disampaikan serta memberikan gambaran mengenai tata cara melakukan pencegahan konflik antar agama di Kabupaten Aceh Tenggara.

4. Monitoring

Monitoring dilakukan dengan mendatangi kembali tokoh adat dan tokoh masyarakat di kabupaten Aceh Tenggara yang sebelumnya dilibatkan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat tersebut. Monitoring akan lebih difokuskan pada peningkatan pengetahuan pemahaman tokoh adat dan tokoh agama tentang penyebab konflik antar umat beragama, tindakan pencegahan dan mekanisme penyelesaian terhadap konflik antar umat beragama di Aceh Tenggara.

5. Evaluation

Evaluation diadakan pada akhir kegiatan penyuluhan dilakukan. Evaluation dilakukan dengan observasi dan wawancara. Indikator dari evaluasi yaitu untuk menilai tingkat perkembangan pengetahuan tokoh adat dan tokoh masyarakat yang sudah diberikan penyuluhan.

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan pengabdian terhadap pemahaman tokoh adat dan tokoh masyarakat di Aceh Tenggara tentang konflik antar umat agama di Kabupaten Aceh Tenggara.



Gambar 1. Skema Tahapan Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat (Zaki, 2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diselenggarakan di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini bersumber dari tokoh adat dan tokoh masyarakat dari beberapa desa yang ada di wilayah hukum Aceh Tenggara. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Universitas Gunung Leuser (UGL) Kutacane, dan dimulai pada Pukul 09.30 WIB serta berakhir pada pukul 12.30 WIB. Kegiatan ini dibuka oleh Rektor UGL dan Ketua Tim Pengabdian sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut.



Gambar 2. Kata sambutan dan pembukaan kegiatan pengabdian pada masyarakat di Aceh Tenggara

Muhammad Hatta, Zulfan

Pemberdayaan Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Konflik Antar Agama di Kabupaten Aceh Tenggara

Kegiatan pengabdian pada masyarakat melibatkan 2 (dua) orang dosen dan 2 (dua) orang mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Peserta diikuti oleh Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat di seputaran wilayah Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara. Para peserta cukup antusias mengikuti program pengabdian ini terlihat dari semua peserta yang diundang pada kegiatan tersebut hadir dan pada acara tersebut masih banyak terdapat permintaan tambahan peserta dari aparat desa yang merupakan bagian dari tokoh masyarakat dan tokoh adat di wilayah tersebut. Namun, panitia akan mengakomodir permintaan tersebut pada kegiatan serupa yang merupakan kelanjutan dari program pengabdian ini.



Gambar 3. Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat sebagai peserta program pengabdian pada masyarakat di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara

Selain itu, pada saat pembukaan kegiatan penyuluhan ini, panitia sangat memperhatikan kesiapan dan kepatuhan peserta dalam melaksanakan Protokol Kesehatan (Prokes), mengingat secara umum negara Indonesia masih dalam suasana Pandemi Coronavirus 19 (Covid 19), begitu juga dengan wilayah Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan banyak orang sehingga penyelenggara kegiatan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini seperti mewajibkan semua panitia, peserta dan pemateri memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini yang bertindak sebagai narasumber adalah Mohammad Hatta, S.H., LL.M., Ph.D dan didampingi oleh anggota tim pengabdian yang bertindak sebagai moderator. Materi yang disampaikan oleh narasumber berkenaan dengan potensi yang menimbulkan konflik antar umat beragama di Kutacane, Aceh Tenggara. Walaupun Aceh mayoritas penduduknya beragama Islam tetapi ada beberapa wilayah yang multikultural, dimana mempunyai masyarakat yang majemuk dengan penganut agama yang beragam seperti wilayah yang berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Utara yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Singkil dan Kotamadya Subulussalam.

Aceh Tenggara sebagai salah satu wilayah yang jumlah penganut agama Kristen tergolong besar yaitu berjumlah 19,35% dari 216.495 jiwa penduduk Aceh Tenggara, dengan jumlah rumah ibadah sebanyak 189 gereja ([Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara](#), 2020). Potensi konflik yang sering muncul di Kutacaen, Aceh Tenggara meliputi pendirian rumah ibadah, penyelenggaraan ibadah dan toleransi beragama serta kebiasaan penganut agama dalam menjalankan ritual ibadahnya tidak memperhatikan penganut agama lain yang tengah melaksanakan ibadahnya.

Selain itu, keberadaan teknologi informasi dan komunikasi (informatika) yang berbasis internet dengan pengembangan media sosial (medsos) secara besar-besaran, menambah kekhawatiran terjadinya konflik antar agama. Saat ini, karena orang-orang begitu mudah membuat status, memposting video, gambar, meme dan lain-lain yang mengatasnamakan agama tertentu, dan menyerang penganut agama yang lain serta menistakan agama tertentu. Banyak pihak-pihak yang menebar kebencian, provokasi, propaganda dan radikalisme melalui media sosial yang mengatasnamakan agama tertentu.

Pada saat ini, untuk menjaga toleransi beragama seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab tokoh agama masing-masing. Padahal, untuk menjaga toleransi beragama adalah tanggungjawab bersama sehingga potensi-potensi masyarakat yang ada harus digali dan dilibatkan seperti pemberdayaan tokoh agama dan tokoh adat dalam mencegah terjadinya konflik antar umat beragama. Pelibatan tokoh adat dan tokoh masyarakat dinilai sangat strategis karena mereka dinilai lebih dekat dengan masyarakat dari berbagai penganut agama di Aceh Tenggara baik yang beragama islam maupun beragama Kristen.

Dalam kegiatan penyuluhan kepada tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam mencegah konflik antar agama ditemukan beberapa potensi konflik antar agama yang sering terjadi di kabupaten Aceh Tenggara. Hal ini disampaikan dalam sesi diskusi dengan beberapa kepala desa dan tokoh adat di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Kepala Desa Babel, Asnawi menyebutkan bahwa potensi konflik yang sering terjadi di desanya pada saat konstelasi politik baik ditingkat nasional maupun daerah. Contohnya, pada saat pemilihan kepala daerah atau kepala desa, pendukung calon Bupati, anggota Legislatif atau kepala desa yang beragama Islam dan Non Islam sering terjadi gesekan ataupun benturan. Fanatisme dan fundamentalisme terhadap agamanya masing-masing sangat kuat, sehingga sering hal tersebut memicu pertikaian diantara pendukung yang notabenenya berbeda agama.

Albert Simanjuntak tokoh masyarakat yang menganut agama Kristen berpandangan bahwa seharusnya kepentingan politik tidak menjadikan agama sebagai konsumsi politik. Para tokoh agama sudah memainkan peranannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya melaksanakan hak politiknya tanpa didasari dengan isu keagamaan tertentu. Namun, upaya penaggulangan ini harus didukung oleh semua pihak termasuk tokoh agama, adat dan masyarakat setempat.

Selain itu, Tajuddin, tokoh Adat dari suku Alas sebagai suku mayoritas di Kabupaten Aceh Tenggara berpandangan bahwa konflik antara agama juga sering terjadi disebabkan pelaksanaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan terlalu berlebihan di komunitas mayoritas beragama Islam. Pada saat Natal dan Tahun Baru, penduduk yang minoritas beragama Kristen memaksakan diri menjual daging babi di pasar hewan di lingkungan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Hal ini mengundang reaksi penolakan dari mayoritas penduduk yang beragama Islam di Desa tersebut. Seharusnya, tokoh agama tersebut memberikan pemahaman kepada penganutnya untuk dapat menahan diri dan pemerintah daerah harus memberikan solusi secara cepat untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Setelah mendengar berbagai masukan, saran, ide dan permasalahan dari peserta, maka pemateri memberikan solusi kepada beberapa permasalahan yang sedang dihadapi tokoh adat dan masyarakat tersebut dengan menyampaikan beberapa pandangan. Menurut pemateri, salah potensi konflik antar agama adalah pada saat terjadinya pesta demokrasi. Banyak kontestan politik menggunakan politik identitas untuk meraup jumlah suara dari masyarakat. Politik identitas ini terjadi baik pemilihan presiden, kepala daerah bahkan sampai kepada pemilihan kepala desa.

Pemateri berpandangan bahwa masyarakat Kutacane, Aceh Tenggara yang multi etnik, suku dan agama dapat menjadi pemicu konflik apabila politik identitas lebih dikedepankan dibandingkan dengan program kerja untuk memakmurkan masyarakat. Dalam aspek demokrasi semua orang berhak memilih dan dipilih baik dari pemeluk agama islam maupun non islam. Namun, masyarakat sebagai pemilih tidak boleh menggiring opini atau memprovokasi supaya tidak memilih calon pimpinan kepala daerah dari agama tertentu. Namun, apabila masyarakat yang bersangkutan ingin memilih calon kepala daerah sesuai dengan agamanya masing-masing maka hal tersebut tidak menjadi permasalahan.

Dalam penyuluhan tersebut, pemateri juga menyampaikan bahwa apabila penganut agama non muslim ingin menjual babi ketika pada hari besar keagamaannya seperti natal dan tahun baru maka harus dibuat lokalisasi khusus terhadap mereka yang menganut agama non muslim. Namun apabila hewan yang dilarang dalam agama islam tersebut di jual di pasar Hewan di lingkungan mayoritas beragama islam maka hal tersebut sangat berbahaya dan dapat menjadi potensi pertikaian antara masyarakat di desa tersebut. Namun, apabila jumlah masyarakat non muslim hanya berjumlah beberapa kepala keluarga saja maka tokoh adat dan tokoh masyarakat dapat menentukan tempat yang biasa mereka melakukan prosesi keagamaannya masing-masing.

Pemateri menyarankan, dalam menyelesaikan konflik antar agama di kabupaten Aceh Tenggara maka pendekatan yang dapat digunakan ada dua yaitu pendekatan hukum dan pendekatan adat. Namun pendekatan hukum adalah penyelesaian melalui pengadilan dan pendekatan ini merupakan pilihan terakhir dalam menyelesaikan konflik antara agama. Pendekatan yang lebih diutamakan adalah penyelesaian secara adat atau penyelesaian yang menggunakan norma adat melalui pengadilan adat atau Pengadilan Desa.

Setelah kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan, pengetahuan peserta semakin bertambah dan luas yang berkaitan dengan potensi konflik antar agama dan pendekatan penyelesaian yang digunakan untuk menyelesaikan konflik antar agama di Aceh Tenggara.

SIMPULAN

Menjaga toleransi beragama di Aceh Tenggara hanya di beban kepada tokoh agama masing-masing. Namun, peranan tokoh agama tersebut tidak luas dan memadai karena tokoh agama tertentu hanya dapat memainkan perannya terhadap pemeluk agama yang dianutnya saja, sedangkan untuk penganut agama lain, tokoh agama yang bersangkutan tidak dapat menjangkaunya. Oleh karena itu, diperlukan pelibatan dari tokoh adat dan tokoh masyarakat yang dinilai lebih dekat dengan masyarakat dari berbagai penganut agama di Aceh Tenggara baik yang beragama islam maupun non agama islam.

Kegiatan ini memberikan edukasi kepada tokoh adat dan tokoh masyarakat tentang kebebasan beragama, toleransi dan kerukunan umat beragama, dampak buruk terhadap konflik antar umat beragama dan upaya penanggulangan konflik antar agama di kabupaten Aceh Tenggara. Tokoh adat dan tokoh masyarakat yang telah mendapat edukasi dari penyuluh akan memberikan pembinaan terhadap anggota masyarakat yang terpapar dengan paham fanatisme keagamaan yang ekstrim dengan berbagai pendekatan yang lebih humanis. Tokoh adat dan tokoh masyarakat dapat menjadi mitra

Muhammad Hatta, Zulfan

Pemberdayaan Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Konflik Antar Agama di Kabupaten Aceh Tenggara

bersama tokoh agama yang dalam pencegahan konflik antar agama di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, R. R. (2014). Penerapan Metode Ceramah dan Diskusi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI di SMA Negeri 44 Jakarta. *Jurnal Studi Al-Qur'an: Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, 10(2), 119–131.
- Bielefeldt, H. (2012). Freedom of Religion or Belief: A Human Right under Pressure. *Oxford Journal of Law and Religion*, 1(1), 15–35. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwr018>.
- Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara. (2020). *Laporan Tahunan*. Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 18(4), 477–496. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.477-496>.
- Hartani, M., & Nulhaqim, S. A. (2020). Analisis Konflik Antar Umat Beragama Di Aceh Singkil. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 93–99. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.28154>.
- Makin, A. (2017). Not A Religious State; A study of three Indonesian Religious Leaders on The Relation of State And Religion. *Journal Indonesia and the Malay Word*, 45, 1–22. <https://doi.org/10.1080/13639811.2017.1380279>.
- Maula, B. S. (2013). Religious Freedom In Indonesia Between Upholding Constitutional Provisions and Complying with Social Considerations. *Journal Of Indonesian Islam*, 7(2), 383–403. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.2.383-403>.
- Muhid, A., Hadi, M., Fanani, A., Arifin, A., & Hanif, A. (2019). The Effect of Hate Speech Exposure on Religious Intolerance Among Indonesian Muslim Teenagers. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 370(December), 148–151. <https://doi.org/10.2991/adics-elssh-19.2019.31>.
- Muktiomo. (2012). Mengkaji Politik Hukum Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 344–357. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.59>.
- Muzakkir, K. (2017). *Sosialisasi Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah*. Forum Kerukunan Umat Beragama.
- Winkle, A. B. Van. (2012). Separation Of Religion And State In Japan: A Pragmatic Interpretation of Articles 20 And 89 of The Japanese Constitution. *Pacific Rim Law & Policy Journal Association*, 21(2), 363–370.
- Zaki, M. (2011). *Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian*. Cahaya Ilmu.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).